

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo dalam perspektif hukum positif menunjukkan bahwa praktik pekerja anak masih berlangsung di sektor informal dan belum sepenuhnya terlindungi secara hukum. Anak-anak terlibat dalam aktivitas kerja dengan jam kerja yang bervariasi dan berpotensi mengganggu hak dasar anak, seperti hak atas pendidikan, waktu istirahat, dan kesehatan. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya terkait larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Lemahnya pengawasan pemerintah desa, keterbatasan program perlindungan anak, serta faktor ekonomi keluarga dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Desa Tulungrejo.
2. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, fenomena pekerja anak di Desa Tulungrejo pada prinsipnya bertentangan dengan tujuan syariat Islam, karena berpotensi melanggar perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Namun, dalam kondisi darurat ekonomi yang mengancam kelangsungan hidup keluarga, keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dipahami sebagai keharusan sementara untuk menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), dengan catatan tidak

menghilangkan hak anak atas pendidikan dan perlindungan. Oleh karena itu, praktik pekerja anak tidak dapat dibenarkan secara mutlak dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*, melainkan harus diposisikan sebagai kondisi darurat yang wajib diatasi melalui peran negara, masyarakat, dan keluarga guna mewujudkan kemaslahatan anak secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah

Pemerintah desa bersama pemerintah daerah perlu meningkatkan peran aktif dalam perlindungan anak melalui pendataan pekerja anak secara berkala, penguatan pengawasan di sektor informal, serta penyusunan program khusus pencegahan pekerja anak. Selain itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta akses pendidikan yang inklusif agar anak tidak lagi diposisikan sebagai penopang ekonomi keluarga.

2. Bagi Orang Tua dan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman keagamaan terkait hak-hak anak serta kewajiban perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Keterlibatan anak dalam pekerjaan hendaknya tidak dijadikan solusi jangka panjang atas persoalan ekonomi, melainkan dipandang sebagai kondisi darurat yang harus segera diatasi dengan mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tokoh Agama

Sekolah dan tokoh agama perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pekerja anak, baik dari perspektif hukum positif maupun *maqāṣid al-syarī‘ah*. Nilai-nilai agama yang menekankan perlindungan jiwa, akal, dan masa depan anak perlu terus disosialisasikan agar terbentuk kesadaran kolektif bahwa melindungi anak merupakan kewajiban moral, sosial, dan spiritual.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji fenomena pekerja anak secara lebih luas, termasuk menelaah efektivitas kebijakan pemerintah, peran lembaga sosial dan keagamaan, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam merumuskan model perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.